

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari berbagai pemaparan dalam pembahasan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya implementasi porsi modal dan nisbah pada pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, adanya sistem operasional pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan prinsip bagi hasilnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebagian besar didominasi masyarakat menengah ke bawah dan juga loyalitasnya sebagai muslim untuk dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dan perhitungan nisbah tidak mutlak seperti perhitungan bunga (*rate interest system*), karena tidak ada pelipatan ganda (*adâfan mudâafah*) untuk keterlambatan mengangsur (fleksibel dan tidak kaku dalam penerapan). Hal tersebut dapat ditolerir karena ‘urf dan trend ekonomi global yang sudah memasyarakat.

2. Pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih besar dan berkembang, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan berbagi keuntungan menurut nisbah yang disepakati. *Musyārahah* yang dipraktekkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini bersifat menurun (bukan *musyārahah* permanen) karena bagian modal KJKS KUM3 Rahmat Surabaya akan dialihkan secara bertahap kepada pengelola sehingga bagian modal KJKS KUM3 Rahmat Surabaya akan menurun dan pada akhir masa akad pengelola akan menjadi pemilik usaha tersebut.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap operasionalisasi pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya secara keseluruhan diperbolehkan menurut Hukum Islam. Terutama dari segi bagi hasil dan akad perjanjiannya bahwa *musyārahah* yang diterapkan pada pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah *syirkah ‘Uqud* jenis *‘Inan* karena tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling bekerjasama, baik dalam modal, maupun dalam pengelolaannya.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya KJKS KUM3 Rahmat, berarti umat Islam telah berusaha menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya dan diharapkan KJKS KUM3 Rahmat lebih mengembangkan dan meningkatkan produk-produknya, konvensional dan menjadi KJKS yang berkualitas.
2. Sebaiknya umat Islam Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan jasa Koperasi Syariah guna meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan, terutama kaitannya dengan kompetisi antar penganut agama Islam.
3. Kepada pembaca skripsi ini, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang operasionalisasi.